# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 181 /KPTS/IV.06/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul akibat keberadaan orang asing di wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing tenaga kerja asing merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga kerja Asing Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI no 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pemerintah Daerah Tahun 58 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan, Penelitian dan Pengawasan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lapung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga kerja Asing Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Februari 2020
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Geburnur Lampung;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbang pol | |
| 5 | Disduk Capil | |
| 6 | Dispora | |
| 7 | DPM, PTSP & TK | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Daerah Kabupaten | Pengarah |
| 2 | Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra | Penanggung Jawab |
| 3 | Kepala Kantor Kesbang dan Politik | Ketua |
| 4 | Ketua Pengadilan Negeri Liwa | Wakil Ketua |
| 5 | Kasi Kesbang Kantor Kesbang dan Politik | Sekretaris |
| 6 | Kanit Pengawasan Orang Asing (PoA) Polres Lampung Barat | Anggota |
| 7 | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten | Anggota |
| 8 | Kabid Pelayanan Pendaftran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 9 | Kabid Tenaga Kerja , Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja | Anggota |
| 10 | Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Anggota |
| 11 | Pasi Intel Kodim 0422 Lampung Barat | Anggota |
| 12 | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Liwa | Anggota |
| 13 | Binda Lampung , Poswil Lampung Barat | Anggota |
| 14 | Kasubsi Informasi, Komunikasi dan Pengawasan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi | Anggota |
| 15 | Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat | Anggota |
| 16 | 7 (Tujuh) Orang Staf Kantor Kesbang dan Politik | Anggota |

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbangpol | |
| 5 | Disduk Capil | |
| 6 | Dispora | |
| 7 | DPM, PTSP & TK | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 181 /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 13 Februari 2020

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|---|---|---|
| 1 | PENGARAH | Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan |
| 2 | PENANGGUNG JAWAB | Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan |
| 3 | KETUA | Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan |
| 4 | SEKRETARIS | Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan |
| 5 | ANGGOTA | -Melaksanakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait.<br>-Melakukan inventarisasi pemantauan atas keberadaan dan kegiatan orang asing.<br>-Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap lembaga asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lampung Barat.<br>-Melaksanakan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing.<br>-Melakukan koordinasi dengan masyarakat dan meminta laporan dalam rangka menciptakan ketertiban.<br>-Melakukan monitoring terhadap kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shoting film asing.<br>-Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi atas perkembangan yang terjadi di lapangan agar dapat di antisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat.<br>-Mempersiapkan bahan-bahan dan materirapat Tim Koordinasi.<br>-Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan pemantauan orang asing sehingga tujuan sasaran dapat tercapai. |

PARAF KOORDINASI

| NO | JABATAN | PARAF |
|---|---|---|
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASISTEN I | |
| 3 | ASISTEN | |
| 4 | Kesbangpol | |
| 5 | Disduk Capil | |
| 6 | Dispora | |
| 7 | DPM, PTSP & TK | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL : 2020

TUGAS DAN FUNGSI TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING, LEMBAGA ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja asing di daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
   1. Melaksanakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait di daerah dalam rangka Inventarisasi dan pemantauan atas keberedaan dan kegiatan orang asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lambaga Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lampung Barat.
   2. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi mempunyai fungsi :
      a. pelaksanaan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing , organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Barat;
      b. pembuatan laporan tentang kegiatan lembaga asing, orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah dan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui dirjen politik dan pemerintahan umum setiap bulan atau sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah, dan Gubernur Lampung melalui Badan Kesbang dan Politik Daerah Lampung; dan
      c. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

II. Ruang Lingkup Pemantuan orang asing dan organisasi masyarakat asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing meliputi :
   a. kunjungan dankegitan Diplomat/tamu VIP/ Dinas warga Negara asing ke daerah;
   b. kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/konsultan asing/akademisi asing;
   c. kunjungan dan kegiatan wartawan asing dan shooting film asing;
   d. kunjungan dan kegitan peneliti asing;
   e. kunjungan dan kegiatan artus asing;
   f. kunjungan dan kegiatan rohaniawan asing; dan
   g. Oganisasi masyarakat asing/LSM asing.

| PARAF KOORDINASI | | |
|---|---|---|
| NO | JABATAN | PARAF |
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN | |
| 4 | Kesbang pol | |
| 5 | Disduk Capil | |
| 6 | Dispora | |
| 7 | DPM, PTSP & TK | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| | KABAG HUKUM | |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS